

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini terdapat faktor administrasi dan faktor di luar administrasi dari 4 faktor pendorong pemekaran yang dijelaskan oleh *World Bank* yaitu: (1) Motif efektifitas administrasi pemerintahan (2) Kecenderungan untuk homogenitas (3) Adanya kemandirian fiskal yang dijamin UU (4) Motif pemburu rente dari para elite. Berdasarkan hasil penelitian, dari 4 faktor yang telah dijelaskan hanya 2 yang menjadi temuan peneliti dilapangan sebagai faktor dimekarkannya Nagari Kampung Gelapung Ulakan.

Temuan pertama merupakan faktor administrasi yaitu, motif untuk efektifitas administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar dan adanya ketertinggalan dalam pembangunan. Efektifitas administrasi pemerintahan melalui pelayanan pada saat masih tergabung di nagari lama dapat dikatakan tidak efektif, hal ini terlihat dari wilayah yang terlalu luas dengan jumlah penduduk yang banyak sehingga berdampak pada kesulitan untuk mengakses layanan maupun dalam penyelenggaraan pelayanan dari Pemerintahan Nagari itu sendiri.

Selain itu wilayah yang terlalu luas juga berdampak pada lamanya urusan layanan di kantor kenagarian karena banyaknya jumlah korong yang harus dilayani. Banyaknya jumlah korong dan luasnya wilayah di Pemerintahan Nagari sebelumnya berdampak pada ketertinggalan dalam pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat Kampung Gelapung itu sendiri yang dirasa tidak adil dikarenakan

pembangunan yang tidak merata. Akan tetapi efektifitas administrasi pemerintahan setelah Kampung Gelapung menjadi sebuah nagari sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Kampung Gelapung itu sendiri, melalui kemudahan akses layanan dengan jarak yang dekat dan sudah bisa memfokuskan anggaran dana untuk pembangunan di nagari itu sendiri.

Temuan kedua faktor di luar administrasi yaitu, kemandirian fiskal yang dijamin UU menjadi salah satu faktor pemekaran Kampung Gelapung yang memang memekarkan diri karena tujuan dana, menurut pihak Kampung Gelapung sendiri isu dana 1 Milyar yang turun langsung dari pusat itulah yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan nagari tersebut baik dalam segi pembangunan dan urusan kenagarian lainnya. Akan tetapi Dana Desa (DD) yang turun langsung dari pusat yang didapat oleh Kampung Gelapung tersebut tidak sebesar seperti yang telah diisukan, karena disesuaikan dengan luas wilayah tersebut. Kampung Gelapung sendiri hanya mendapat berkisar 744 Juta Rupiah untuk Dana Desa (DD) dan ditambah Anggaran Dana Desa (ADD) yang jumlahnya berkisar 625 Juta Rupiah.



Temuan peneliti lainnya sebagai faktor pendorong pemekaran Kampung Gelapung Ulakan yaitu terlihat pada asumsi peneliti yang terbukti bahwa benar Kampung Gelapung melakukan suatu cara dalam bentuk mobilisasi penduduk dari beberapa pedagang yang berjualan di pasar nagari tersebut dan bukan warga asli. Kemudian beberapa pedagang itu diajak atau dijadikan warga Kampung Gelapung dengan cara meminta KK atau KTP untuk bersedia menjadi warga Nagari Kampung Gelapung. Cara itu dilakukan untuk memenuhi syarat dari aturan yang telah

ditentukan berdasarkan PP no 72 tahun 2005 pada pasal 2 ayat (2) yang minimal jumlah penduduk 1000 jiwa.

Temuan peneliti lainnya yaitu tentang kenapa Kampung Gelapung tidak bergabung dengan Kampung Koto, karena dasar dari pemekaran ini awalnya dibuat berdasarkan desa lama yang artinya Kampung Gelapung harus bergabung dengan Kampung Koto yang dulunya adalah satu desa yaitu Desa Setangkai Payung. Memang terjadi pro-kontra pada saat itu dikarenakan Kampung Koto yang menolak ajakan Kampung Gelapung untuk bergabung menjadi satu nagari, sementara berdasarkan hasil sidang pleno merekomendasikan kedua nagari tersebut untuk bergabung.

Kemudian untuk tetap bisa melanjutkan proses pemekaran diberikan kebijakan dari BAMUS untuk mengurus kesepakatan apa yang akan di ambil antara Kampung Gelapung dan Kampung Koto dalam bentuk pernyataan bersama. Ketidak inginan atau penolakan Kampung Koto dengan ajakan dari Kampung Gelapung untuk bergabung dan mekar menjadi satu Nagari, membuat Kampung Koto tinggal atau tetap bergabung dengan nagari lama yaitu Nagari Induk Ulakan sehingga Kampung Gelapung tetap maju untuk berproses dan hingga di tahun 2016 Kampung Gelapung telah menjadi Nagari Kampung Gelapung Ulakan dan memiliki 4 korong. Kemudian setelah itu ditunjuklah Penjabat (PJ) Sementara di nagari tersebut sehingga akhirnya dilakukan Pemilihan wali nagari (Pilwanag) serentak di Kabupaten Padang Pariaman dan terpilihlah Ali Waldana sebagai Wali Nagari Kampung Gelapung Ulakan terpilih

6.2 Saran

Hasil penelitian peneliti menunjukkan pemekaran tersebut memang tujuannya adalah dana dan terjadinya upaya mobilisasi penduduk untuk memenuhi kuota minimal jumlah penduduk sebagai salah satu syarat untuk dimekarkannya suatu desa atau nagari, oleh karena itu terdapat saran kepada beberapa pihak terkait yaitu: Pertama, Seharusnya untuk pembentukan kepanitian pemekaran tidak dilepaskan atau dilimpahkan begitu saja kepada nagari terkait dalam pembuatan permohonan pemekaran, untuk meminimalisir adanya indikasi kecurangan dan sebagainya. Melalui kecurang tersebut tentunya terindikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya di Peraturan Pemerintah Tentang Desa. Kedua, diharapkan kepada instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan lainnya, untuk lebih memperhatikan, mengawasi, serta mendampingi segala proses maupun progres dari pemekaran yang akan dilaksanakan, dan diharapkan tidak adanya indikasi kecurangan dalam bentuk apapun yang nantinya melanggar syarat yang telah diatur dalam aturan yang telah dibuat sehingga diharapkan pada pemekaran berikutnya memang benar-benar berdasarkan kualitas dari daerah yang akan dimekarkan dalam jangka panjang untuk daerah itu sendiri baik dalam bentuk modal potensi, ekonomi dan sebagainya.

